

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Bidang Infrastruktur Di Desa Ketangkuhen Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran merupakan sebuah perbuatan atas suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi suatu hal sebab baginya sudah diemban suatu tugas yang hasilnya diharapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu himpunan atau masyarakat. Peran pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan desa bidang infrastruktur di desa Ketangkuhen Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa peranan yang diberikan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Pembangunan fisik yang ada masih menunjukkan bahwa pembangunan yang ada sedang menuju proses pembangunan fisik yang lebih tinggi lagi. Suatu desa dikatakan berhasil apabila pembangunan sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam hal mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang terdapat dalam undang-undang desa pasal 78 ayat (1) bahwa “pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Dari hasil penelitian di desa Ketangkuhen Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran pemerintah desa terhadap pembangunan desa bidang infrastruktur. Dimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan desa bidang infrastruktur desa menunjukkan hubungan yang rendah yaitu sebesar 22,27%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa masih rendah atau belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa Ketangkuhen kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang. Dikarenakan masih ada pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi dan bangunan sekolah yang masih perlu dibenahi. Pemerintah desa masih kurang terbuka dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dibuktikan dari $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0,472 > 0,201$ pada taraf signifikan 5%. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel x (peran pemerintah desa) terhadap variabel y (pembangunan desa bidang infrastruktur) dapat diketahui r_{hitung} adalah sebesar 0,472. Korelasi ini apabila diinterpretasikan pada nilai r korelasi dapat dikategorikan pada korelasi sedang. Keberartian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji “t” dan diperoleh harga t_{hitung} adalah sebesar 3,210 dan harga t_{tabel} 1,688 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka hipotesis H_a diterima .

2. Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan yang ditemui di Desa Ketangkuhen yaitu bahwa pemerintah desa kurang mengajak

masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa saja program-program pembangunan di desa tersebut. Selain itu masalah dana juga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Dana yang telah tersedia seharusnya secara terbuka dan terperinci dijelaskan dan diinformasikan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah desa melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yakni UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa khususnya bidang infrastruktur desa pemerintah desa harus melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan program pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta evaluasi pembangunan.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mendengar usulan dari masyarakat sebagai pertimbangan untuk melakukan sesuatu dan bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu keputusan. Hendaknya suatu pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat dan bermanfaat untuk menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.